



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Legalisir surat waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar RT / RW.
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP
4. Membawa dokumen yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas surat yang asli dan foto copyan
2. Pemohon mengajukan berkas surat yang akan di legalisir ke Kantor Kelurahan Juwetkenongo
3. Kelurahan (pelayanan umum) melakukan validasi dan mengesahkan data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kekurangannya
4. Berkas surat yang sudah di legalisir untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir surat waris

Pengaduan Layanan



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Telepon 082233362692

Kantor Kelurahan Juwetkenongo

Jl. Bhayangkari No.100 Kecamatan Porong

Email :Kelurahanjuwetkenongo01@gmail.com